


**HUKUM MEMBACA SALAWAT DI DALAM SALAT
MENURUT IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī**



UIN

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**IBNU KAFID
08360004-K**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ibnu Kafid

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ibnu Kafid

NIM : 08360004-K

Judul : **“Hukum Membaca Salawat di dalam Salat menurut Imam Malik dan Imam Asy- Syafi’i”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Safar 1432 H
18 Januari 2011 M

Pembimbing I

Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum
Nip. 19750615 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ibnu Kafid

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ibnu Kafid

NIM : 08360004-K

Judul : **“Hukum Membaca Salawat di dalam Salat menurut Imām Mālik dan Imām Asy- Syafi’i”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Safar 1432 H
18 Januari 2011 M

Pembimbing II

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

Nip. 19680202 199303 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : “Membaca Shalawat dalam Salat Menurut Imam Mālik dan Imam Syāfi’i”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Ibnu Kafid
NIM : 08360004-K
Pada : 28 Januari 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang



Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II




Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Januari 2011
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

أحب حبيك هونا ما عسى أن يكون بغضك يوما ما
وابغض بغضك هونا ما عسى أن يكون حبيك يوما ما



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa puji syukur kepada Allah SWT, maka dengan untaian kata penuh makna kupersembahkan skripsi ini kepada;

- Ayahandaku H. Suyadi (alm) dan Ibundaku tercinta Marchamah tiada pengorbanan sebesar pengorbananmu yang selalu meneteskan air mata dan banting tulang demi kesuksesan ananda.
- Adik-adikku (Raudatul Jannah, Ali Murtadho, Ummul Faizah dan Arif Muntaha) terimakasih atas dukungan dan segala bentuk bantuannya.
- Pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Banin Bojong Panjatan Kulon Progo dan Pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Purworejo dan seluruh dewan guru, terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya.
- Sahabat-sahabatku di kelas PMH Mr Topan, Zainul, Mr Rozi, Mas Madura, Gus Mingan (Mr Sijar) , Gus Iim (Gus Poligami), Gus Solihin (Mr Naum) dan semuasahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan semuanya semoga pertemuan kita tidak hanya sebatas kuliah, terima kasih atas segala bantuannya.
- Untuk santri-santri Darut Tauhid Purworejo dan Raudatul Banin Bojong Panjatan Kulon Progo saya ucapkan terima kasih atas do'anya .
- Untuk teman-teman PENAMAS PEKAPONTREN Kementerian Agama RI Kulon Progo saya ucapkan banyak terima kasih atas motivasi dan dukungannya selama ini.
- Untuk Maz Mulyanto, Mas Hari Agung, Maz Rohmat, Mas Ali, Maz Basuki, Pamukti, Nurrohman, Mbak Umi Barokah, Nur Yuriati, Mbak

Mar'atus Shalihah, Mbak Fitri. Untuk teman-teman PESAKUP (Persatuan Santri dan Alumni Kulon Progo), Jam'iyah Quro' wal Huffad Kulon Progo. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya.

- Untuk calon pendamping hidupku yang selama ini aku dambakan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله. اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul **Hukum Membaca Salawat di dalam Salat menurut Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'i** Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum., selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum selaku ketua program studi lanjut PMH-SL dan semua panitia program studi lanjut PMH-SL kami sampaikan banyak terima kasih atas jasanya dan kerja kerasnya.
5. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M. Hum selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
8. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ayahanda dan Ibunda, yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spirituil untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah

letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalih, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.

11. Pengasuh *Ma'had* Darut Tauhid KH. Thoifur Mawardi yang telah memberikan motivasi kepada penyusun dalam khazanah keilmuan sebagai bekal dakwah Islam. Jazakumullah khairan katsir.

12. Sahabat-sahabatku di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan PMH-SL; Nur Halimah, Nyai Siti Bahronah, Nyai Siti Mar'atul Robikhah , Ustaz Fajar Abdul Basyir, Ustaz Ihya', Ustaz Mahyudin, Ustaz As'ad, Gus Lukman Hakim, Ustaz M Safiq, Ustad Widodo, Gus Sumingan, Ustaz Topan, Gus Karbi Tegal, Gus Imam Fakhurrrazi, Ustaz Razi, Ustaz Inul, ustaz Dakir, ustaz Minan, Gus Holis, Gus Salahuddin, ustaz Sakhirin, Gus Solihin, Ustaz Moh Sri Abadi, Ustaz Ali, Ustaz Agung, Ustaz Wildan Wahid, Ustaz Ghozali, Serta Sahabat-sahabatku di Pesantren Wahid Hasyim; Abd Wahid Temanggung, Solihin Magelang, terima kasih semuanya.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin ya rabb al-'alamin.*

Yogyakarta, 2 Safar 1432 H
7 Januari 2011 M

Penyusun,

IBNU KAFID
NIM. 0836004-K

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syîn	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge

ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wâwu	w	w
هـ	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yâ'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis ditulis	u yażhabu

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif +lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf

“ق”

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاءِ	ditulis	As-Samā'
الشَّمْسِ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawi al-furūḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

ABSTRAK

Salat merupakan rangkaian ibadah yang sangat mudah, ringan, dan fleksibel. Salat adalah ibadah yang tidak dapat terlewatkan selama orang muslim masih hidup di dunia ini. Adapun pahalanya salat di dunia dari aspek rohani, jasmani, dan akal akan mendahului pahala akhirat yang lebih besar. Sehingga dengan membiasakan salat maka bisa memelihara waktu yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia. Salat merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan dasar dari esensi Islam, yang dengan seseorang yang mengaku beragama Islam pasti akan menjadikan kewajiban dalam konsekuensi hukum pengerjaannya.

Salat mempunyai beberapa ketentuan, diantaranya syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya, rukun merupakan bagian dari salat itu sendiri sehingga jika salah satu diantaranya tertinggal, maka hakikat salat itu tidak terwujud dan tidak sah menurut syara'. Adanya tuntunan untuk memenuhi karena mengakibatkan konsekuensi hukum yang menjadikan sempurnanya suatu amalan, di antaranya rukun dalam salat yang menjadikan sah atau tidaknya. Salah satunya tentang salawat di dalam salat pada *tasyahud akhir* terdapat perbedaan antara Imām maẓhab dan berbagai interpretasi dari suatu imam untuk memahami dan mengistinbāḥkan hukum, terdapat perbedaan yang mana mengakibatkan putusan hukum yang berbeda.

Dalam masalah ini penyusun mencoba mengkaji pemikiran tokoh (*mazhab*) yang cukup representatif yaitu Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī. Perbedaan membaca salawat dalam salat diawali dari pemahaman dalam menginterpretasi dalil syar'inya. Sehingga perbedaan pemahaman tersebut, menghasilkan hukum yang berbeda-beda. Perbedaan pendapat antara Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī terletak pada penafsiran suatu dalil, dari ayat Al-Qur'an pada surat Al-Ahzab (33): 56. Imām Mālik memandang salawat menerangkan *ẓahimya* menetapkan suatu kewajiban akan tetapi tidak merupakan rukun salat itu sendiri. Salat tanpa membaca salawat, salatnya tetap sah. Adapun membaca salawat di dalam salat hukumnya adalah sunnah. Sedangkan Imām asy-syāfi'ī berpendapat bahwasannya salawat menjadi bagian dari rukun (syarat sahnya salat), wajib baginya bersalawat untuk Rasulullah saw. dalam *tasyahud akhir*. Apabila meninggalkan salawat untuk Nabi dalam *tasyahud akhir* salatnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan *ẓahir* ayat, yang ditafsirkan dengan Ḥadīṣ yang diriwayatkan dari jama'ah sahabat.

Adapun perbedaan yang mendasar terletak pada rujukan dalam menafsiri ayat Al-Qur'an pada surat Al-Ahzab (33): 56 dengan suatu Ḥadīṣ yang beliau gunakan sebagai dasar hukum. Berdasarkan analisis penyusun bahwa perbedaan dalam membaca salawat di dalam salat menurut Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī adalah membaca salawat di dalam salat menurut Imām Mālik adalah hukumnya sunnah karena tidak termasuk rukun salat, sedangkan menurut Imām asy-Syāfi'ī menyatakan bahwa membaca salawat di dalam salat adalah hukumnya wajib, karena termasuk rukun salat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
HALAMAN ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG SALAT DAN SALAWAT

A. Salat.....	20
1. Definisi Salat	20
2. Syarat-syarat Wajib Salat	22

3. Macam-macam Salat	24
4. Rukun-rukun Salat	26
B. Salawat	28
1. Definisi Salawat	28
2. Lafaz Salawat.....	31
3. Hukum Membaca Salawat di dalam Salat	33
 BAB III PANDANGAN IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI’I	
TENTANG HUKUM MEMBACA SALAWAT DI DALAM	
SALAT	
A. Biografi Imām Mālik bin Anas	35
1. Latar Belakang Kehidupan	35
2. Situasi dan Kondisi Politik.....	41
3. Metode dan Sumber Ijtihad	43
4. Pandangan Imām Mālik Membaca Salawat di dalam Salat	44
B. Biografi Imam asy-Syafi’i	47
1. Latar Belakang Kehidupan	47
2. Situasi dan Kondisi Politik.....	58
3. Metode dan Sumber Ijtihad.....	64
4. Pandangan Imām Mālik Membaca Salawat di dalam Salat.....	67

**BAB IV ANALISIS TENTANG MEMBACA SALAWAT DI DALAM
SALAT PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM ASY-
SYAFI'Ī**

A. Latar Belakang Perbedaan	70
1. Sebab-sebab yang terdapat dalam Al-Qur'an	70
2. Sebab-sebab yang terdapat dalam Sunnah	72
B. Dalil tentang Membaca Salawat	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA **93**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemah Teks Arab	I
Lampiran II Biografi Ulama	VIII
Lampiran III Curriculum Vitae	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sama sekali tidak pernah mengabaikan hak kehidupan dunia sebagai modal menuju kehidupan akhirat. Semua ajaran Islam semata-mata untuk memenuhi urusan dunia. Adapun dunia adalah jalan menuju akhirat; sebuah jalan yang diawali dengan kebaikan dunia hingga seorang muslim memperoleh kehidupan akhirat. Lalu, salat merupakan unsur yang paling utama dalam Islam, dan bahkan dikategorikan sebagai tiang agama. Setiap muslim yang selalu mendirikan salat wajib menjadi manusia yang paling baik akhlaknya. Dalam bergaul dengan manusia ia harus lemah lembut, penuh toleransi, dan selalu tampil sebagai orang yang mempunyai sifat-sifat terpuji.¹ Adapun tujuan dari syariat Islam tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, hanya terkadang manusia belum mampu untuk mengetahui dan menemukan rahasia ataupun hikmah yang terkandung di dalam dunia ini. Seperti disyari'atkannya salat agar terhindar dari kejahatan dan kemungkaran,² bahkan diwajibkannya salat merupakan kenikmatan dari Allah untuk orang Islam, agar senantiasa sadar akan keberadaan Allah dan untuk menjaga hubungan hamba

¹ Hassan bin Ali as-Saqqaf, *Shalat Seperti Nabi saw.: Petunjuk Pelaksanaan Shalat Sejak Takbir Hingga Salam*, alih bahasa Tarmana Ahmad Qosim (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), hlm. 17.

² Aswadie Syukur, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-II (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 8.

dengan Sang pencipta, sehingga kapan saja dan dimana saja senantiasa terjadi hubungan timbal balik.³

Mengingat kedudukan salat dalam agama Islam, di mana ia merupakan ibadah yang menempati posisi penting yang tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga. Ia merupakan tiang agama di mana ia tidak dapat tegak kecuali dengan salat. Salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada para hamba-Nya. Perintah kewajibannya disampaikan langsung oleh Allah tanpa perantara melalui dialog dengan Rasul-Nya pada malam Mi'raj. Juga, ia merupakan amalan hamba yang mula-mula akan dihisab. Salat adalah wasiat terakhir yang diamanatkan Rasulullah kepada umatnya menjelang akhir hayatnya. Demikian juga salat adalah ajaran agama yang akan hilang paling akhir, dengan arti bila ia hilang, maka hilang pulalah seluruh ajaran agama.

Mengingat betapa pentingnya salat dalam Islam, maka kaum muslimin diperintahkan menjaga dan mengerjakannya, baik ketika di rumah maupun disaat perjalanan, di waktu damai maupun di kala perang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا
 أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون⁴

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا⁵

³ Muhammad Irfa'i Nahrowi, *Risalah Shalat* (Yogyakarta: Muttaqa, 1996), hlm. 2.

⁴ Al-Baqarah (2): 238-239.

⁵ Maryam (19): 59.

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون⁶

Dalam bahasa Arab, perkataan salat “*salat*” digunakan untuk beberapa arti. Diantaranya diunakan untuk arti do’a, seperti dalam firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah, ayat 103; digunakan untuk arti “*rahmat*” dan untuk arti “*mohon ampunan*”⁷ seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzab, ayat 43 dan 56. Dalam istilah ilmu fiqh, salat adalah satu macam atau bentuk ibadah yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ucapan-ucapan tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Digunakan istilah “*salat*” bagi ibadah ini, adalah tidak jauh berbeda dari arti yang digunakan oleh bahasa di atas, karena di dalamnya mengandung do’a-do’a, baik yang berupa permohonan, rahmat, ampunan dan lain sebagainya.⁸

Dalam Al-Qur’an telah ditegaskan tentang ibadah bagi umat Islam, Allah swt. berfirman:

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين⁹

Demikian dalil yang menegaskan bahwasannya salat merupakan suatu ibadah yang wajib. Salat farđu lima waktu hukumnya wajib, menimbulkan konsekuensi bahwa orang yang melakukannya akan mendapat pahala dan meninggalkannya akan mendapat dosa.

⁶ Al-Ma’un (107): 4-5.

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 792.

⁸ Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), hlm. 71.

⁹ Al-Baqarah (2): 43.

Melihat begitu ketatnya perintah untuk melaksanakan salat, maka hal ini menunjukkan bahwa salat mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi seorang muslim. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 3, diterangkan bahwa salat adalah salah satu indikator orang yang bertaqwa. Atau dengan kata lain salat adalah salah satu unsur pembentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah swt. Salat telah ditetapkan syarat dan rukunnya, mulai dari takbiratul ihram sampai mengucapkan salam. Di antara rukunnya adalah perintah untuk membaca salawat Nabi saw., pada duduk *takhiyāt* akhir di dalam salat.¹⁰ Para ulama fiqh berselisih pendapat tentang hukum membaca salawat untuk Nabi saw. dalam salat. Tentang pemaknaan salawat, sebagaimana yang Allah perintahkan untuk bersalawat kepada Nabi saw. yang telah tersirat dalam Al-Qur'an :

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً¹¹
هو الذي يصل على عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً¹²

Dan Ḥadīṣ Nabi saw. :

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد¹³

¹⁰ Syaikh Samsuddin Abu Abdillah, *Faḥḥul Qarīb Al-Mujīb*, alih bahasa Abu H.F. Ramadhan (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 58-62.

¹¹ Al-Ahzab(33): 56.

¹² Al-Ahzab(33): 43.

¹³ Imām Abī Daud, *Sunān Abī Daud*, edisi Hafiz al-Munzdiry, (Semarang: asy-Syifa', 1992), hlm. 668. Ḥadīṣ Nomor 973, "Bāb as-Salātu 'ala Nabi Sallallahu alaihi wassalām Ba'da Tasyahud" Ḥadīṣ diriwayatkan dari Ka'ab ibn Ujrah.

Salawat menurut bahasa berarti do'a atau memberi berkah.¹⁴ Bersalawat artinya kalau dari Allah kepada makhluk-Nya berarti memberi rahmat. Kalau dari malaikat berarti memintakan ampunan, dan salawat dari orang-orang mukmin berarti berdo'a supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan: *Allahuma ṣalli alā Muhammad*.¹⁵

Dalam kaitan pembacaan salawat dalam salat, Imām Mālik berpendapat bahwasannya salawat dalam salat, pada *tasyahud akhir* ialah sunat. Kalau musalli duduk dan diam saja selama mungkin membacanya, tanpa berbicara biasa, maka salatnya sah tapi makruh.¹⁶ Sedangkan Imām asy-Syāfi'ī berpendapat bahwasannya salawat menjadi bagian dari rukun (syarat sahnya salat), wajib baginya bersalawat untuk Rasulullah saw.¹⁷ dalam *tasyahud akhir*. Apabila meninggalkan salawat untuk Nabi (dalam tasyahud akhir) salatnya tidak sah.

Dasar-dasar hukum yang diambil dan dipergunakan oleh Imām Mālik merujuk kepada Al-Qur'an, Sunnah Rasul yang shahih. Ijmā' para ulama Madinah, tetapi kadang-kadang beliau menolak Ḥadīṣ apabila ternyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah, Qiyās dan Istiṣlah (*Maṣāliḥ al-Mursalah*). *Istiṣlah* adalah mengekalkan apa yang telah ada karena suatu hal yang belum diyakini. Adapun *Maṣāliḥ al-Mursalah* adalah memelihara

¹⁴ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 220.

¹⁵ H. Kahar Masyhur, *Salat Wajib menurut Mazhab yang Empat* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 285. Lihat juga H. Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Shalat Hikmah Falsafah dan Urgensinya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 9-10.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ 'Abdul Qādir ar-Rahbāwī, *Salat Empat Mazhab*, alih Bahasa Zeid Husein Al-Hamid dan M. Hasanudin (Bogor: Litera AntarNusa, 1994), hlm. 261. Lihat juga H. Kahar Masyhur, *Salat Wajib*, hlm. 281.

tujuan-tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.¹⁸ Sedangkan Imām asy-Syāfi'ī merupakan ulama Ḥadīṣ yang dalam menetapkan hukum merujuk kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, al-ijma' dan qiyas. Menetapkan Al-Qur'an sebagai sumber yang utama, walaupun ada teks Al-Qur'an yang bersifat ḡanni.¹⁹

Melihat permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah yang berkaitan dengan sah atau tidaknya membaca salawat dalam salat. Sehingga persoalan dan perbedaan pandangan antara Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī menjadi obyek kajian skripsi ini. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul “ **Hukum Membaca Salawat di dalam Salat menurut Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī**”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaiman latar belakang terjadinya perbedaan pandangan hukum membaca salawat dalam salat menurut Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī ?
2. Bagaimanakah metode istinbat Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī pemahaman akan perintah dan pelaksanaan membaca salawat di dalam salat ?

¹⁸ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam* (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 132.

¹⁹ Muhyiddin Abū as-Salām, *Maufiq al-Imām asy-syāfi'ī* (Mesir: Majlis Syu'un al-Islāmiyah, t.t.), hlm. 32.

C. Tujuan dan Kegunaan

Di antara tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan kegunaannya adalah :

1. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perbedaan pandangan hukum membaca salawat dalam salat menurut Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī.
- b. Untuk mengetahui metode *istinbāt* Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī pemahaman akan perintah pelaksanaan membaca salawat di dalam salat.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan satu bentuk kontribusi pemikiran dan khasanah keilmuan khususnya ilmu fiqh.
- b. Membuka wawasan pemikiran umat Islam tentang hukum Islam khususnya mengenai khilafiyah tentang pemahaman akan perintah pelaksanaan membaca salawat di dalam salat.
- c. Secara akademis untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Salat merupakan rangkaian ibadah yang sangat mudah, ringan, dan fleksibel. Salat adalah ibadah yang tidak dapat terlewatkan selama orang muslim masih hidup. Yang pahalanya salat di dunia dari aspek rohani, jasmani, dan akal akan mendahului pahala akhirat yang lebih besar. Sehingga dengan membiasakan salat maka bisa memelihara waktu yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia. Dengan demikian, salat adalah ibadah yang paling dapat mengatur waktu manusia.²⁰ Perbedaan dalam perintah pelaksanaan membaca salawat di dalam salat adalah Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī.

Perbedaan membaca salawat dalam salat diawali dari pemahaman dalam menginterpretasi dalil syar'inya. Sehingga perbedaan pemahaman tersebut, menghasilkan hukum yang berbeda-beda. Dalam literatur Islam telah banyak sekali karya-karya *fuqahā* yang membahas tentang masalah hukum membaca salawat di dalam salat, baik berbentuk dalam karya ilmiah maupun buku-buku karya ilmuan Islam lainnya. Namun secara spesifik jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya jumlahnya masih sedikit. Penelitian yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan hukum membaca salawat di dalam salat di antaranya adalah *Salat Wajib menurut Mazhab yang Empat* oleh H. Kahar Masyhur tahun 1995.²¹ Buku ini menerangkan tentang bersuci sampai dengan wudu', adzan dan salat wajib lima waktu sampai dengan salat berjamaah menurut

²⁰ Muhammad Bahsani, *Shalat sebagai Terapi Sosial*, alih bahasa Tiar Anwar Bachtiar dan Reni Kurnaesih (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 14-15.

²¹ H. Kahar Masyhur, *Salat Wajib menurut Mazhab yang Empat* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).

maḏhab yang empat. Jadi buku ini menerangkan tentang bersuci, tayammum, adzan, salat wajib menurut maḏhab Hanafiyah, Malikiyah, Safi'iyah dan Hanabilah. Di dalam buku *Salat Empat Maḏhab* oleh 'Abdul Qadir ar-Rahbawi, buku itu merupakan terjemah dari judul *as-Salātu 'alā al-maḏāhib al-Arba'ah* yang di dalamnya berisikan tentang tata cara bersuci, salat wajib, salat sunnat, salat jamaah, salat Jum'at, salat jenazah, tentang sujud yang isinya hampir sama dengan bukunya H. Kahar Masyhur *Salat Wajib menurut Maḏhab yang Empat*, namun cakupannya lebih luas bukunya 'Abdul Qādir ar-Rahbāwī.²²

Adapun dalam buku *Shalat Bersama Rasulullah saw.* karangan Muhammad Nashruddin al-Bani menjelaskan tentang *kaifiyat* salat mulai dari niat sampai dengan membaca salam dikupas tuntas dalam buku ini. buku ini menerangkan secara detail tentang bacaan-bacaan salat di dalamnya.²³

Selain referensi yang telah disebutkan diatas, ada referensi lainnya yang akan dijadikan acuan untuk memaparkan secara komprehensif dan eksplisit yang sejalan dengan skripsi ini seperti buku-buku kumpulan salat , buku tuntunan salat lengkap dan lain sebagainya yang sesuai dengan tema skripsi ini.

Sedangkan dalam bentuk skripsi, penyusun menemukan skripsi tentang hukum bersalawat di dalam salat, (studi komparatif Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī) Dalam skripsi ini Ahmad Kholis membahas tentang hukum membaca salawat di dalam salat yang mana Ahmad kholis memaparkan di dalam skripsinya tentang penafsiran suatu dalil tentang wajibnya membaca salawat dalam salat

²² 'Abdul Qādir ar-Rahbāwī, *Salat Empat Maḏhab*, alih Bahasa Zeid Husein Al-Hamid dan M. Hasanudin (Bogor: Litera AntarNusa, 1994).

²³ Muhammad Nashruddin al-Bani, *Shalat Bersama Rasulullah saw.*, alih bahasa Djamaluddin Ahmad al-Buni (Surabaya: Duta Ilmu, 1995).

yang mengacu pada Al-Qur'an dan Ḥadīṣ yang menjadi rujukan untuk menguatkan *istinbat* hukum.²⁴

Dari penelusuran yang penyusun lakukan tersebut, belum ada skripsi yang membahas tentang Hukum Membaca Salawat di dalam Salat menurut Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengangkat tema ini.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama hukum Islam selain Ḥadīṣ.²⁵ Secara teologis setiap orang Islam diperintahkan untuk mengambil jawaban yang ada dalam Al-Qur'an terhadap permasalahan yang ada, karena secara teoritik semua permasalahan tersebut ada solusinya dalam tuntunan agama. Adapun penyebab beda pendapat secara sederhana dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, sebab-sebab yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, sebab-sebab yang hanya terdapat dalam Sunnah.

Penyebab pertama terletak pada masalah kebahasaan. Salah satu khususiyah atau ciri khas bahasa Arab ialah adanya kata-kata *musytarak*, yakni kata-kata yang mempunyai dua arti atau lebih, dan kata-kata yang di*musytarakan* (dipersekutukan) antara arti hakiki dan arti *majazi* (kiasan), seperti lafaz *القرء*²⁶ atau antara arti bahasa dengan arti syara'. Selain itu terdapat pula kalimat-kalimat

²⁴ Ahmad Kholis, "*Hukum Bersalawat di dalam Salat*" (Studi Komparatif Imām Abū Hanifah dan Imām asy-Syāfi'ī), Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

²⁵ Ali Hasbullah, *Usūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, (Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.t.), hlm. 13.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 249.

musytarak di antara dua arti yang berbeda disebabkan kalimat-kalimat tersebut dirangkaikan oleh kata perangkai tertentu. Sebagaimana dimaklumi, Al-Qur'an dan Sunnah adalah berbahasa Arab. Karena itu di dalamnya terdapat pula khususiyah-khususiyah bahasa Arab yang menimbulkan berbagai kemungkinan arti. Maka dari sinilah kemudian muncul beda pendapat dalam memahami arti yang ditunjukkan oleh keduanya itu.

Penyebab kedua adalah sebab-sebab yang hanya terdapat dalam Sunnah atau Ḥadīṣ. Sebab-sebab ini kembali kepada tiga aspek: aspek penukilan dan periwayatan, aspek perbuatan Rasul dan kaitannya dengan umat, dan aspek nasikh-mansukh dalam Ḥadīṣ. Perbedaan pendapat dari aspek penukilan dan periwayatan dapat disimpulkan secara garis besar adalah sebuah Ḥadīṣ yang sampai kepada salah seorang imam, namun pada saat yang sama ia tidak sampai kepada imam yang lain. atau sampai kepada mereka melalui jalan periwayatan yang berlainan; kepada salah seorang imam ia sampai melalui riwayat yang dapat dijadikan sebagai hujjah, sedangkan kepada imam yang lain tidak melalui riwayat yang dapat dijadikan hujjah. Adapun ikhtilaf yang penyebabnya timbul dari perbuatan Rasul adalah sebagaimana dimaklumi bahwa Rasul mempunyai sifat-sifat khususiyah, yakni hal-hal yang hanya berlaku bagi beliau secara khusus, tidak bagi umatnya. Baik hal tersebut berupa kewajiban atas beliau, seperti salat malam ataupun rukhsah (keringanan). Adapun ikhtilaf yang timbul dari aspek nasikh-mansukh ialah bahwa jika ada dua buah Ḥadīṣ sahih sanad dan matannya, mengenai suatu hal yang berlawanan, maka salah satu Ḥadīṣ tersebut menasakh (menghapus, membatalkan) terhadap Ḥadīṣ yang lain dan Ḥadīṣ yang datang

akhirilah yang menasakh kepada yang datang terlebih dahulu. Oleh karena itu, perlu diketahui waktu *wurūd*, datang kedua Ḥadīṣ itu, agar dapat diketahui mana yang nasikh dan mana pula yang mansukh.²⁷

Termasuk sebab-sebab timbulnya beda pendapat ialah perbedaan para ulama dalam menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah. Untuk mengetahui penyebab ikhtilaf macam ini diperlukan pengetahuan, secara agak mendalam, mengenai pendirian para ahli fikih dalam menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah, yang tidak sedikit macam ragamnya.²⁸

Sejarah mencatat bahwa ketika Rasulullah masih hadir di tengah-tengah kaum muslimin, kebutuhan akan ijtihad belum begitu dirasakan karena hampir setiap muncul permasalahan dapat dan mudah langsung bertanya kepada beliau. Akan tetapi setelah beliau wafat, para sahabat mulai merasakan kebutuhan untuk melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang semakin kompleks dan terkadang belum dijumpai ketika Nabi masih hidup. Oleh karena itu ulama sebagai pewaris Nabi memiliki kewajiban untuk selalu melakukan ijtihad demi pembaharuan dan pembinaan hukum Islam. Jika ijtihad tidak dilakukan, maka hukum akan menjadi tertinggal, sedangkan zaman terus berkembang dan permasalahanpun juga berkembang akibatnya banyak hukum yang tidak tertampung oleh fikih, dan kemungkinan orang meninggalkan fikih. Konsekuensi dari hal di atas adalah munculnya berbagai macam pendapat dalam menjawab persoalan tersebut, termasuk di dalamnya Hukum Membaca Salawat di dalam Salat.

²⁷ Ali Hasbullah, *Usūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, hlm. 336-337.

²⁸ 'Abdul Qādir ar-Rahbāwī, *Salat*, hlm. 14-19.

Adapun untuk membahas permasalahan ini maka digunakan teori *ta'aradul al-adillah*.²⁹ Di antara teorinya, pertama adalah *jam'u wa at-taufiq*.³⁰ Kedua adalah *tarjih*,³¹ ketiga adalah *tawāquf*.³²

Masalah hukum bersalawat di dalam salat Imām Mālik berpendapat bahwasannya salawat dalam salat, pada tasyahud akhir ialah sunat. Kalau musalli duduk dan diam saja selama mungkin membacanya, tanpa berbicara biasa, maka salatnya sah tapi makruh.³³ Dasar-dasar hukum yang diambil dan dipergunakan oleh Imām Mālik merujuk kepada Al-Qur'an, Sunnah Rasul yang shahih.

أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادَةَ . فقال له بشير بن سعد :
: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك ؟ قال : فسكت رسول الله

صلى الله عليه وسلم . حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولوا
: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى

آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . والسلام كما قد علمتم .³⁴

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁹ Mencari dalil-dalil yang didapati oleh mujtahid yang berusaha mendapatkan hukum suatu masalah yang dipertentangkan.

³⁰ Mengumpulkan dan mempertemukan sebuah dalil yang berbeda lalu diketemukannya.

³¹ Memilih atau memenangkan salah satu dari dua dalil atau beberapa dalil yang lebih kuat.

³² Mendingkan dua dalil yang sama-sama kuat.

³³ H. Kahar Masyhur, *Salat Wajib*, hlm. 281.

³⁴ Imām Mālik, *Fiqh al-'Abādāh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), I: 160.

Ijmā' para ulama Madinah, tetapi kadang-kadang beliau menolak Ḥadīṣ apabila ternyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah, Qiyās dan Istiṣlah (*Maṣāliḥ al-Mursalah*). *Istiṣlah* adalah mengekalkan apa yang telah ada karena suatu hal yang belum diyakini. Adapun *Maṣāliḥ al-Mursalah* adalah memelihara tujuan-tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.³⁵ Sedangkan Imām asy-Syāfi'ī berpendapat bahwasannya salawat menjadi bagian dari rukun (syarat sahnya salat), wajib baginya bersalawat untuk Rasulullah saw.³⁶ dalam *tasyahud akhir*. Apabila meninggalkan salawat untuk Nabi (dalam tasyahud akhir) salatnya tidak sah. Imām asy-Syāfi'ī merupakan ulama Ḥadīṣ yang dalam menetapkan hukum merujuk kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, al-ijma' dan al-qiyas.

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.³⁷
 عن كعب بن عجرة قال قلنا أو قالوا يا رسول الله أمرتنا أن نصلى عليك وأن نسلم عليك فأما السلام فقد عرفناه فكيف نصلى عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ.³⁸

³⁵ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam* (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 132.

³⁶ 'Abdul Qādir ar-Rahbāwī, *Salat Empat Mazhab*, alih Bahasa Zeid Husein Al-Hamid dan M. Hasanudin (Bogor: Litera AntarNusa, 1994), hlm. 261. Lihat juga H. Kahar Masyhur, *Salat Wajib*, hlm. 281.

³⁷ Al-Aḥzāb (33): 56.

³⁸ Abū Dawūd Sulaiman, *Sunan Abī Dawud* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī, t.t.), I: 370, ḥadīṣ no: 378, Aḥmad bin Syu'aib Abū 'Abd ar-Raḥmān an-Nasā'ī, *Sunan An-Nasā'ī*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1991), 1: 382, Abu Muslim Al-Ḥasan, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. ke-3, (Beirut: Dār Al-Jabal, 1973), II: 16.

Menetapkan Al-Qur'an sebagai sumber yang utama, walaupun ada teks Al-Qur'an yang bersifat *ẓanni*.³⁹

Oleh karena itu penyusun dalam pembahasan ini menggunakan metode *al-jam'u wa at-taufiq* yaitu dengan mempertemukan kedua buah dalil yang berbeda kemudian mencari titik temu.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka metode merupakan salah satu alat untuk mengkaji suatu rangkaian hipotesis⁴⁰ sehingga hasilnya dapat tercapai dengan baik. Metode ini tidak lepas dari unsur keterbatasan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang dimiliki oleh penulis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penyusun mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang dibahas. Baik dari mazhab Imām Mālik maupun dari mazhab asy-Syāfi'i dari sumber primer dan sekunder, serta literatur-literatur lainnya yang mendukung.

³⁹ Muhyiddin Abū as-Salām, *Maufiq al-Imām asy-syāfi'*, hlm. 32.

⁴⁰ Pernyataan tentatif yang merupakan dugaan atau terkaan tentang apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya, atau merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena, jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori, dan belum menggunakan fakta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, komparatif, dan analitik. Artinya menggambarkan secara umum masalah yang akan dibahas, kemudian membandingkan berbagai pendapat tentang hukum membaca salawat di dalam salat dan melihat secara kritis persoalan yang melatar belakangnya, sehingga dapat ditarik konklusi dari permasalahan yang ada.

3. Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, yang berhubungan dengan salat dan salawat, sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaan pemikiran kedua tokoh tersebut. Pendekatan lainnya adalah pendekatan sosio historis artinya data dianalisis dari latar belakang kondisi sosial yang dapat mempengaruhi pandangan Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī tentang hukum bersalawat di dalam salat

4. Pengumpulan data

Dalam setiap penelitian disamping penggunaan metode yang tepat diperlukan pula kemampuan memilih dan bahkan menyusun teknik dan alat pengumpul data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data ini sangat berpengaruh pada obyektivitas hasil penelitian.⁴¹ Karena penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka maka penelitian berdasarkan atas studi kepustakaan yang datanya bersumber data primer yaitu dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat dari kedua tokoh yang menjadi

⁴¹ H. Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 94.

pembahasan dalam skripsi ini. serta pendapat-pendapat lainnya yang sesuai dengan isi pembahasan (sumber sekunder), dan yang lainnya yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan dengan baik dan lengkap, maka data tersebut dianalisis, dipelajari, serta dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan Hukum Membaca Salawat di dalam Salat menurut Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī. untuk mempermudah langkah analisis dengan menempatkan data-data yang sesuai dengan sistematika yang telah direncanakan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.⁴² Sehingga data yang terkumpul dianalisis untuk mempermudah penelitian ini dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

a. Metode Deduktif

Dari pemaparan yang bersifat umum ditarik satu sinergitas makna dan kesimpulan guna mencapai sebuah pengetahuan yang khusus.⁴³ Metode ini digunakan dalam rangka membuat konklusi yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus, sehingga dalam konteks ini, metode ini digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan pengertian salat dan salawat.

⁴² Sugiyono, *Statistik Nonparametris untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 3.

⁴³ Abdul Mujib dkk., *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2006), hlm. 182.

b. Metode Induktif

Dari sebuah pernyataan atau kebenaran yang bersifat khusus ditarik menjadi sebuah universalitas (generalisasi) sebuah persoalan.⁴⁴ Metode ini untuk menganalisis data khusus dalam hal hukum bersalawat dalam salat oleh Imām Mazhab, yang mempunyai unsur kesamaan. Sehingga dapat digunakan menjadi kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan secara umum terhadap pendapat hukum Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī.

c. Metode komparatif

Metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan menilai faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dan membandingkan dengan faktor-faktor lain. Dalam hal ini, penyusun menggunakan metode ini untuk mengetahui segi-segi persamaan dan perbedaan pandangan antara Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī, dan semua faktor yang menjadi pokok masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses pembahasan dalam skripsi ini, penulis akan membuat sistematika pembahasan yang bertujuan untuk menjelaskan isi skripsi ini kedalam lima bab, yang akan mendiskripsikan permasalahan secara mendalam, komprehensif dan runtut mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan, bab ini membahas beberapa hal seperti latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan , telaah pustaka, kerangka

⁴⁴ *Ibid.*

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, Gambaran umum tentang salat dan salawat, Sub bab pertama memaparkan pengertian tentang salat, syarat wajib salat, macam-macam salat, dan rukun-rukun salat. Adapun Sub bab kedua adalah meliputi pengertian salawat, macam-macam *lafaz* salawat, dan hukum membaca salawat di dalam salat.

Bab ketiga membahas pandangan Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī tentang hukum bersalawat di dalam salat, sub babnya adalah pertama latar belakang Imām Mālik yang meliputi biografi intelektual dan karya-karyanya, sub bab kedua metode *istinbāṭ* dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menetapkan hukum. Adapun sub bab dari Imām asy-Syāfi'ī meliputi latar belakang Imām asy-Syāfi'ī yang meliputi biografi intelektual dan karya-karyanya, sub bab kedua metode *istinbāṭ* dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menetapkan hukum.

Bab keempat, merupakan analisis dasar dalam membahas tentang analisis perbandingan Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī tentang hukum bersalawat di dalam salat, yang mana sub babnya terdiri dari metode analisis faktor-faktor yang membelakangi perbedaan pendapat keduanya, kemudian analisis perbedaan pendapat Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī tentang hukum membaca salawat di dalam salat.

Bab kelima, Penutup, ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari dua poin penting yakni kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pemikiran Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī tentang hukum membaca salawat di dalam salat sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya adalah:

1. Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī adalah sama-sama beraliran *ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dan sama-sama mendahulukan Al-Qur'an dan Ḥadīṣ sebagai dasar hukum yang paling utama tentang hukum membaca salawat di dalam salat. Adapun perbedaan yang mendasar antara pendapat Imām Mālik terletak pada penafsiran suatu dalil dari ayat Al-Qur'an surat Al-Aḥzāb (33): 56. Kemudian diperkuat dari Ḥadīṣ- Ḥadīṣ yang menjadi rujukan untuk menguatkan istinbāt hukumnya. Adapun perbedaan tersebut yaitu:

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً¹

Imām Mālik memahami bahwa ayat tersebut mengandung perintah untuk membaca salawat kepada Nabi saw. menurut *ẓahir* ayatnya menetapkan adanya kewajiban. Maka, apabila seseorang telah membaca sekali saja, baik di dalam salat maupun diluar salat ia telah melakukan kewajibannya. Bersalawat ini adalah serupa dengan dua kalimat syahadat yaitu syahadat

¹ Al-Aḥzāb (33): 56.

tauhid dan syhadat Rasul, sehingga apabila telah dibaca oleh seseorang sekali saja dalam umurnya maka ia telah menunaikan kewajibannya. Jadi, perintah tersebut mengharuskan adanya kewajiban untuk melakukannya akan tetapi, kewajiban tersebut tidak harus dilakukan secara berulang-ulang meskipun di dalam salat. Menurut Imām asy-Syāfi'ī perintah untuk membaca salawat dalam ayat tersebut hukumnya wajib karena ada ḥādīṣ yang diriwayatkan oleh sahabat Ka'ab bin 'Ajjah yang menerangkan tentang tata cara bersalawat kepada Nabi saw. Dalam melaksanakan suatu kewajiban itu tempat yang paling utama adalah pada waktu salat karena salawat adalah sebuah do'a yang pada zahirnya dari umat kepada Rasulullah akan tetapi pada hakikatnya adalah berdo'a untuk dirinya sendiri, sehingga Imām asy-Syāfi'ī memasukkan salawat dalam rukun salat, karena kewajiban membaca salawat tidak ada tempat yang lebih tepat kecuali dalam salat dan salat merupakan suatu ibadah yang paling utama sekaligus munajat dari seorang hamba kepada khaliqnya. Oleh karena itu, jika orang yang salat tidak membaca salawat pada tasyahud akhir maka salatnya tidak sah dan wajib mengulang salatnya.

2. Metode istinbāṭ dari Imām Mālik dalam memberi penjelasan surat al-Aḥzāb ayat 56 itu ada dua macam yaitu *'ām* dan *khaṣ*, dalil tersebut merupakan dalil *'ām*, dan memerlukan penjelasan (bayan), dalam hal ini menggunakan bayan naskh, Al-Qur'an tidak hanya boleh dinaskh oleh Al-Qur'an sendiri, tetapi juga oleh Sunnah selama Sunnah itu ṣaḥīḥ, dan

Sunnah yang digunakan sebagai dasar hukum Imām Mālik merupakan Ḥadīṣ yang ṣaḥīḥ yang menyatakan bahwasanya secara bahasa tidak ada pernyataan tentang akan kewajiban salawat di dalam salat. Imām asy-Syāfi'ī dalam kajian ini sebagaimana dalil yang digunakan sebagai sumber hukum (Al-Qur'an), dari sudut pandang konsep al-Bayan (dalam memahami nash-nash Al-Qur'an) *takḥṣīṣ* terhadap surat al-Aḥzāb ayat 56, petunjuk akan ayat tersebut dinyatakan dengan cara tersurat (ẓāhir nas), dan *dalalah-dalalah* nas tersebut merupakan dalalah 'ām dengan maksud 'ām sekaligus *khaṣ* dinyatakan bahwasanya perintah akan kewajiban bersalawat sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, itu berlaku juga dalam tasyahud akhir (dalam salat). Adapun pelaksanaannya di dalam salat, Imām Mālik menyatakan bahwa salawat dalam salat dalam pelaksanaannya hukumnya hanya Sunnah. Akan tetapi, Imām asy-Syāfi'ī berkesimpulan bahwa membaca salawat di dalam tasyahud akhir salat wajib dikerjakan karena Imām asy-Syāfi'ī memasukkan hal tersebut sebagai salah satu rukun salat, sehingga jika seseorang dalam salatnya meninggalkan membaca salawat dalam tasyahud akhir, maka salatnya tidak sah, dan wajib baginya mengulang salatnya kembali.

B. Saran-saran

Setelah mengkaji dan meneliti pemikiran Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī tentang hukum membaca salawat di dalam salat, maka perlu dikemukakan saran-saran dari penulis sebagai kelanjutan dari kajian skripsi ini antara lain:

1. Sebelum mengerjakan ibadah salat, sebaiknya bagi setiap Muslim harus mengetahui syarat, rukun, Sunnah, dan hal-hal yang bisa membatalkan salatnya, sehingga diharapkan seorang Muslim itu bisa taqlid yang benar dan tidak boleh talfiq atau mencampur adukkan suatu mazhab.
2. Sebagai umat Nabi akhir zaman yang selalu merindukan untuk bertemu dan mendapatkan syafaatnya, seringlah untuk membaca salawat karena hanya Nabi Muhammad saw. yang sanggup memberikan syafaat di hari kiamat, dan dengan perantara beliau seluruh manusia pada masa ini mengetahui mana perkara yang benar dan mana perkara yang salah.
3. Perbedaan pendapat oleh para ulama adalah suatu rahmad. Oleh karena itu, perbedaan pendapat di kalangan ulama jangan disikapi secara berlebih-lebihan, dengan mengaggap hanya pendapat yang diikuti yang paling benar, sementara pendapat lainnya dianggap salah/sesat. Oleh karena itu, tidak sepatasnya apabila hal itu dijadikan sebagai peretak umat yang selama ini telah terjalin dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah, 1971.

Kaāir, Abū al-Fadā' Ismā'īl bin 'Umar bin, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azīm*, cet. ke-II, Beirut: Dār Ṭaibah, 1999.

Syāfi'ī, Imam asy-, *Hukum Al-Qur'an*, alih bahasa Baihaqi Safiuddin, cet. ke-I, Surabaya: Bungkul Indah, 1994.

Taimiyah, Ibn, *Muqaddimah Uṣūl at-Tafsīr*, cet. ke-II, Kuwait: Dār Al-Qur'an al-Karīm, 1972.

B. Ḥadīs/Syarah Ḥadīs/Ulumul Ḥadīs

Daud, Imām Abī, *Sunan Abī Daud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Daud, Imām Abī, *Sunan Abī Daud*, edisi Hafiz al-Munzdiry, Semarang: asy-Syifa', 1992.

Ḥasan, Abu Muslim Al- *Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. ke-III, Beirut: Dār Al-Jabal, 1973.

Hatīm, Muhammad bin Hibbān bin Ahmad Abū *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.

Muslim, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Jīl, t.t.

Nasā'ī, Aḥmad bin Syu'aib Abū 'Abd ar-Raḥmān an-, *Sunan An-Nasā'ī*, cet. ke-I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1991.

Sulaiman, Abū Dawūd *Sunan Abī Dawud*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī, t.t.

Tirmiḏī, Muhammad bin Isā Abu Isā at-, *Sunan at-Tirmiḏī*, Beirut: Dār Ihyā' at-Tarās al-'arabī, t.t.

C. Fiqh/Usul Fiqh

‘Abdullah, Abū ‘Umar Yūsuf bin, *Al-Istizkār*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 2000.

‘Alīsy, Muḥamamd, *Minaḥ al-Jafīl*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1989.

Abdillah, Syaikh Samsuddin Abu, *Fathul Qarīb Al-Mujīb*, alih bahasa Abu H.F. Ramadhan, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-III, Bandung: Sinar Baru, 1991.

Azizy, Qadri *Reformasi Bermaḥab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintek-Modern*, cet. ke-II, Jakarta: Teraju, 2003.

Bagdādī, Abū Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad al-, *Al-Ḥawī fi Fiqh asy-Syāfi’ī*, cet. ke-I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1994.

Bahsani, Muhammad, *Shalat sebagai Terapi Sosial*, alih bahasa Tiar Anwar Bachtiar dan Reni Kurnaesih, Bandung: Mizan Pustaka, 2007.

Bani, Muhammad Nashruddin al-, *Shalat Bersama Rasulullah saw.*, alih bahasa Djamaluddin Ahmad al-Buni, Surabaya: Duta Ilmu, 1995.

Basyarahil, H. A. Aziz, Salim *Shalat Hikmah Falsafah dan Urgensinya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Daradjat, Zakiah dkk, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995.

Fatah, Rohadi Abdul, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, cet. ke-I, Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Hasan, Ahmad *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1994.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hasbullah, Ali, *Usūl at-Tasyrī’ al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Ma’ārif, t.t.

Hasyim, Umar, *Memahas Khilafiyah Memecah Persatuan, Wajib Bermaḥab Dan Pintu Ijtihad Tertutup?*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1995.

Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim al- *Jala’al al-Afhām*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arābi, 1997.

- Mālik, Imām *Fiqh al-‘Abādāh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Maraghi, Abd. Mustafa al-, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Masyhur, H. Kahar, *Salat Wajib menurut Mazhab yang Empat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 285.
- Nahrowi, Muhammad Irfa’i *Risalah Shalat*, Yogyakarta: Muttaqa, 1996.
- Rahbāwī, ‘Abdul Qādir ar-, *Salat Empat Mazhab*, alih Bahasa Zeid Husein Al-Hamid dan M. Hasanudin, Bogor: Litera AntarNusa, 1994.
- Razak, Nasruddin, *Ibadah Salat menurut Sunnah Rasulullah*, Bandung: Al-Ma’arif, 1992.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Mahyudin Syaf, cet. Ke-VIII, Bandung: Al-Ma’arif, 1988.
- Salām, Muhyiddin Abū as- *Maufiq al-Imām asy-syāfi’ī*, Mesir: Majlis Syu’un al-Islāmiyah, t.t.
- Saqqaf, Hassan bin Alī as, *Shalat Seperti Nabi saw.: Petunjuk Pelaksanaan Shalat Sejak Takbir Hingga Salam*, alih bahasa Tarmana Ahmad Qosim, Bandung: Pustaka Hidayah, 2006.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Syāfi’ī, Imām Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy- *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Syāfi’ī, Imām asy- *Ar-Risālah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Syaltut, Mahmud dkk., *Muqaranah al-Mazāhib fi al-Fiqih*, alih bahasa Abdullah Zaqiyi al-Kaaf, Fiqih Tujuan Mazhab, cet. ke-I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Uṣul Fiqh*, cet.ke-I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syukur, Aswadie, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-II, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zahrah, Muhammad Abu, *Imām asy-Syāfi'ī: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*, alih bahasa Abdul Syukur dan Ahamd Rifai Usman, cet. ke-I, Jakarta: Lentera, 2005.

Zein, H. Fuad dkk., *Studi Perbandingan Mazhab*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Zuhri, Muh., *Hukum Islam dalam Sejarah*, cet. ke-I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

D. Lain-lain

Barry, Pius A Partanto dan M. Dahlan al-, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.t.

Esposito, John L. *Ensiklopedi Oford Dunia Islam*, alih bahasa Eva YN dkk., Bandung: Mizan, 2001.

Farid, Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, alih bahasa Masturi Ilham, Lc dan Asmu'i Taman, Lc, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Hitty, Philly K., *Sejarah Dinasti Arab*, alih bahasa Usuludin Hutagulung dan ODP Sihombing, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Jamil, Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, cet. ke-III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Masykūr, Masyhudi, *Biografi Ulama' Pengarang Kitab Salaf* (Kediri: Kharisma, 2000

Mujib, Abdul dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Perdana Media, 2006.

Munawwir, Ahmad Warson *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, cet. ke-VI, Jakarta: UI Press, 1986.

Nawawi, H. Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Sugiyono, *Statistik Nonparametris untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Surbasi, As-, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadi, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1988.

Syarqawī, Abdurrahman asy-, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan 5 Imam Mazhab Termuka*, alih bahasa Mujiyo Nur Kholis , Bandung: Al-Bayan, 1994.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. ke-XII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Yunus, H. Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

<http://shalawat.co.cc/>. Akses 29 Desember 2010.

